

# HARGA DAN MEKANISME PASAR (Studi Atas Pemikiran Ibn Khaldun)

*Nurul Huda*

---

*Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Kartasura, Surakarta 57102  
E-mail: mashuda\_af@yahoo.com*

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mencari rumusan hukum dalam menjelaskan tentang proses terbentuknya harga, tepatnya mencari keterkaitan antara fungsi hukum dengan kondisi sosial-ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosial-ekonomis, penelitian ini diharapkan dapat memaparkan peristiwa dan gagasan serta kehidupan ekonomi masyarakat dalam kurun waktu tertentu, khususnya berkaitan mekanisme harga pada masa Ibn Khaldun. Menurutnya, secara alamiah terbentuk harga ditentukan oleh peran mekanisme pasar melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Pada dataran tertentu intervensi pemerintah dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga., yaitu ketika terganggu tindakan distortif oleh para pelaku ekonomi yang sengaja ingin mengacaukan harga pasar. Sebagai pelaksana diserahkan kepada institusi hisbah yang memiliki tugas khusus sebagai badan pengawas pasar yang selalu aktif memantau perkembangan fluktuasi harga di pasar. Dengan adanya hisbah diharapkan mekanisme pasar dapat berjalan normal dan harga yang terbentuk mencerminkan aspek keadilan bagi pelaku pasar.*

**Kata Kunci:** *harga, permintaan, penawaran, mekanisme pasar, hisbah.*

## **Pendahuluan**

Dinamika perekonomian dewasa ini senantiasa menyisakan permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut muncul disebabkan oleh pesatnya aktivitas ekonomi yang tumbuh dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan

tersebut, tidaklah cukup hanya menyerahkan sepenuhnya melalui dimensi ilmu ekonomi semata, namun dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk berperan aktif dalam menyelesaikan problematika dalam kehidupan sosial-ekonomi. Salah satu disiplin ilmu yang turut berperan menyelesaikan dalam aktivitas ekonomi

adalah ilmu hukum. Melalui peran ini, terjalin hubungan interaktif antara hukum dan permasalahan ekonomi, tepatnya mengenai peran fungsi hukum dalam melakukan intervensi terhadap realitas ekonomi yang telah lazim menjadi kebiasaan-kebiasaan dan tata cara yang telah melembaga dalam setiap kehidupan masyarakat. Dalam dataran ini hukum lebih banyak berjalan pada determinasi-determinasi faktual yang rumit atas perilaku manusia (Max Weber, 1925:12).

Di antara permasalahan tersebut adalah tentang proses terbentuknya harga, yang secara normal lebih banyak dikendalikan oleh kekuatan mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan realitas praktis dari hasil interaksi di antara para pelaku ekonomi dalam mencapai ketentuan harga dengan melalui kesepakatan yang dikehendaki bersama (para penjual dan pembeli). Namun untuk menjaga mekanisme pasar agar tetap berjalan secara obyektif dalam membentuk harga pasar dan ketentuan harga yang terbentuk mencerminkan harga yang adil, maka perlu intervensi hukum yang berhak dilakukan oleh pemerintah. Otoritas hukum berperan penting dalam menetapkan harga yang adil yang ditentukan oleh berbagai kondisi yang diperlukan untuk memelihara keadilan dalam nilai tukar (Islahi, 1988:78).

Menurut Ibn Khaldun, seluruh aktivitas ekonomi pada dasarnya dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh *syari'at*. Batasan *syari'at* dapat diketahui dari kebebasan dalam menjalankan segala macam bentuk aktivitas

transaksi dengan tetap memelihara keadilan dan kejujuran. Kebebasan ini pada hakekatnya adalah memberi kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkompetisi secara sehat, dengan harapan kondisi pasar akan berjalan normal, serta terbentuknya harga ditentukan oleh obyektifitas kekuatan mekanisme pasar melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar yang dilakukan antara produsen dan konsumen (Ibn Khaldun I, 1992:384-388). Keadilan harga dapat tercipta jika seluruh kesepakatan kerjasama dalam bertransaksi berdasarkan pada kehendak yang disepakati masing-masing pihak. Tidak boleh ada *koersi* (paksaan), *desepsi* (muslihat), tidak boleh mengambil keuntungan dari kondisi yang kacau atau ketidaktahuan pihak-pihak yang melakukan transaksi dan sebagainya. Apabila transaksi dijalankan berdasarkan ketentuan tersebut, maka terbentuknya harga di pasar akan mencerminkan harga yang adil dan jujur. Karena tidak ada *suplai* apapun yang bisa meningkatkan ketentuan harga pasar.

Dengan demikian, terbentuknya harga tidak bisa diserahkan sepenuhnya melalui mekanisme pasar, namun dalam dataran tertentu dibutuhkan intervensi pemerintah. Kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah dalam menentukan harga menjadi arti penting dalam penelitian ini, khususnya tentang seberapa besar peran pemerintah dalam melakukan intervensi dan dalam kondisi bagaimana pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap terbentuk-

nya harga pasar. Hal ini perlu ditekankan, karena salah satu polemik yang berkembang dalam dinamika perekonomian dewasa ini adalah peran pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga akibat dampak *distortif* pasar dari mekanisme ekonomi klasik yang sepenuhnya diserahkan melalui kompetisi bebas (*fair competition*). Akibatnya menimbulkan pemusatan kekayaan pada kelompok pemegang kapital dan pemerintah sendiri mengalami kesulitan mengatasi fluktuasi harga yang terjadi dalam kancas ekonomi global. Sebab, moral para pelaku pasar sudah terkontaminasi oleh jiwa kapitalis yang cenderung mengabaikan *sense of social values*.

Dengan mengkaji lebih lanjut pemikiran Ibn Khaldun, diharapkan akan memberi penawaran baru terhadap permasalahan tersebut, khususnya tentang peran lembaga *hisbah* yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam menstabilkan harga pasar dan menjaga moral para pelaku ekonomi. Melalui kajian ini akan diketahui relevansi dan implikasi pemikirannya terhadap realitas sosial dan sekaligus mencari keterkaitan antara idealitas hukum dan fenomena sosial-ekonomi. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan munculnya *thesa* baru mengenai peranan hukum dalam mengembangkan pemikiran ekonomi.

### Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana

keterkaitan antara fungsi hukum dan kondisi sosial-ekonomi dalam proses terbentuknya harga? Dalam kondisi bagaimanakah perlu dilakukan regulasi? Dan siapakah yang berhak melaksanakannya? Serta bagaimana relevansi pemikiran Ibn Khaldun tentang penentuan harga dalam kegiatan perekonomian dewasa ini.

### Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki arti penting untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan utama yang tersimpul dalam rumusan masalah. Lebih rinci tujuan dan manfaat tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a). Menyimak dan memahami secara serius mengenai pokok-pokok pemikiran Ibn Khaldun mengenai hubungan hukum dan ekonomi terhadap proses terbentuknya harga sebagaimana yang dirumuskan dalam kitabnya *al-Muqaddimah*. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran Ibn Khaldun dalam menentukan terbentuknya harga.
- b). Menjelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya dilakukan regulasi harga, dalam kondisi bagaimana regulasi harga tersebut dibutuhkan, kebijakan hukum ekonomi apa yang akan diambil, serta siapa yang memiliki wewenang dalam melaksanakan regulasi harga.
- c). Mengetahui tentang relevansi pemikiran Ibn Khaldun tentang penentuan harga dengan ketentuan harga

dalam kegiatan perekonomian dewasa ini. Dalam hal ini akan mengungkapkan mengenai *causa and impact* (sebab dan dampak) dari realitas praktis pemikiran Ibn Khaldun terhadap praktek perekonomian yang sedang berlangsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengungkap kekayaan khazanah keilmuan Islam pada masa klasik, khususnya tentang pemikiran ekonomi Ibn Khaldun mengenai terbentuknya harga dan mekanisme pasar.

### Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data-data kepustakaan yang diperlukan dalam penulisan ini, akan diadakan kajian dan penelitian terhadap buku-buku terkait untuk dijadikan sebagai referensi.

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: *data primer dan data sekunder*. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pemikiran Ibn Khaldun yang menguraikan tentang aspek ekonominya, khususnya yang memuat kerangka konsep harga. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan kitab *Tarikh Ibn Khaldun*, pada jilid I seluruhnya memuat tentang *Muqaddimah*. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari karya-karya lain yang membahas tentang pemikiran Ibn Khaldun, khususnya yang

memuat tentang permasalahan ekonomi, di antaranya: *Falsafah al-Tarikh 'Inda Ibn Khadun karya Zainab al-Khudhairi, An Arab Philosophy of History: Selections From the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunnis (1332-1406) karya Charles Issawi, Ibnu Khaldun's Philosophy of History Karya Muhsin mahdi, Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun karya A. Rahman Zainuddin.*

Adapun sumber-sumber lain yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, khususnya yang memuat tentang berbagai macam transaksi dan cara mencapai kesepakatan harga dapat dilihat dalam beberapa buku berikut, diantaranya: *Islamic Law of Contract karya Liaquat Ali Khan Niazi, Al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am karya Mustafa Ahmad al-Zarqa'*. Sedangkan sumber lain yang dijadikan rujukan untuk melihat peran institusi hisbah dalam melakukan intervensi terhadap harga bersumber dari buku berikut: *Al-Ahkam as-Sultaniyyah karya Abu Hasan al-Mawardi, Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah karya 'Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Asimi*. Buku-buku tersebut menjadi prioritas utama yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah *diskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data untuk dianalisis kemudian data-data tersebut diinterpretasikan, lalu diambil suatu

kesimpulan (Surakhmad, 1990:139). Sedangkan tehnik pengolahan data dalam penelitian ini, ditempuh melalui proses sebagai berikut: *pertama*, mengumpulkan data-data dan memahaminya terutama yang berkaitan dari segi kelengkapan dan relevansinya dengan tema pembahasan. *Kedua*, setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap data-data yang terkait untuk melanjutkannya kedalam klasifikasi terhadap data-data tersebut dengan menentukan kesamaannya untuk melakukan langkah generalisasi serta menentukan perbedaan-perbedaannya untuk melakukan kategorisasi. Kemudian diformulasikan sesuai pokok-pokok permasalahan. *Ketiga*, melakukan analisa terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan kaedah-kaedah, konsep-konsep, pendekatan yang sesuai untuk memperoleh kesimpulan yang valid.

Sehubungan yang dikaji adalah permasalahan ekonomi, maka untuk mempertajam analisis dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan sosial-ekonomis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pada kurun waktu tertentu, khususnya proses terbentuknya harga pada masa Ibn Khaldun. Di samping itu, karena penelitian ini berusaha mencari rumusan hukum dalam berbagai macam realitas faktual dari aktivitas ekonomi, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis. Melalui pendekatan ini diharapkan akan mengungkap hubungan interaktif antara idealitas hukum

terhadap aktivitas ekonomi, khususnya berkaitan dengan proses terbentuknya harga.

### Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Interaksi Hukum Terhadap Ekonomi

Menurut Ibn Khaldun, perbedaan tingkat pola hidup dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat ternyata memiliki dampak yang luas terhadap aspek hukum yang ditimbulkan oleh masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Bagi masyarakat primitif yang umumnya menghadapi tantangan keras yang mereka jalani dengan melakukan pengembaraan di luar kota yang menyandarkan hidupnya lewat menggembalakan binatang di padang pasir yang tandus dan kering maupun hidup dari hasil pertanian dan budidaya ternak yang dijadikan sebagai mata pencahariannya secara alami, turut mempengaruhi kebiasaan hidup sederhana yang hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan yang pokok (*primer*), baik dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, dan dalam seluruh hal ikhwal kehidupan serta kebiasaannya. Mereka tidak berusaha menuruti keinginannya untuk bermewah-mewahan. Cara hidup alamiah yang demikian itu ternyata turut latarbelakangi pertumbuhan tabiat (*perangai*) untuk hidup saling membantu, tolong menolong sesamanya dalam hal mencukupi kebutuhannya. Di samping juga secara alami menumbuhkan sifat keberanian pada dirinya (Ibn Khaldun I, 1992:130-134).

Bagi masyarakat primitif dengan segenap kesederhanaan kehidupan yang

dijalaninya, serta sifat-sifat alamiah yang masih kuat melekat pada dirinya, menjadikan peranan hukum dalam kehidupannya bersifat inheren dalam setiap perilakunya. Aturan hidupnya secara langsung terbingkai dalam norma-norma yang biasa berlaku bagi mereka, sehingga aturan hukum tidak perlu diformalisasikan kedalam institusi resmi, cukup dalam bentuk norma-norma saja.

Sedangkan bagi masyarakat kota memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai pola dan gaya hidup. Akibat dari pola hidup demikian itu, secara berangsur-angsur tanpa disadari ternyata mereka telah tenggelam ke dalam gemerlapnya kenikmatan hidup yang tak berkesudahan. Kondisi tersebut pada akhirnya menumbuhkan sifat malas dan membuat pudarnya nilai-nilai fitrah alami manusia di antaranya karakter keberanian sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat primitif. Oleh karena itu mereka pun membutuhkan perlindungan dari negara untuk menjamin keselamatan jiwa dan hartanya. Untuk menjalankan tugasnya, para pemimpin perlu seperangkat aturan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengikat bagi masyarakat yang bersangkutan. Pemaksaan dalam pemberlakuan hukum tersebut berlaku bagi masyarakat kota yang memang sudah kehilangan nilai-nilai fitrah dan keteguhan jiwanya (Ibn Khaldun, 1992:134-135). Atas dasar tersebut peran hukum bertindak sebagai pelindung terhadap segala kejahatan dan penyimpangan hidup dalam masyarakat.

Masyarakat kota yang memiliki

peradaban yang lebih maju dan memiliki problem kehidupan yang kompleks, menjadikan peranan hukum dalam kehidupan ekonomi memiliki legitimasi penuh atas kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Karena itu perlu membutuhkan tatanan hukum baru yang berisi tentang segenap aturan-aturan yang menjelaskan permasalahan kehidupan ekonomi. Pentingnya peranan aturan hukum dalam mengendalikan permasalahan ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Menurut Ibn Khaldun, aturan semacam ini sangat diperlukan sebagai kontrol sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat kota (urban) dengan segenap dinamisasinya yang menimbulkan kompleksitas permasalahan yang cukup rumit dalam kehidupannya (Fuad Baali dan Ali Wardi, 1989:159).

### 1. Terbentuknya Harga

Ibn Khaldun mengklasifikasikan beberapa faktor yang mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran, diantaranya; *pertama*, perbedaan antara kebutuhan manusia (*primer dan sekunder*); *kedua*, faktor perbedaan jumlah penduduk; *ketiga*, perbedaan kondisi pasar. Ketiganya merupakan faktor penting yang saling berpengaruh dalam proses menentukan harga.

Segala macam kebutuhan hidup manusia, baik yang pokok (*primer*) maupun yang pelengkap (*sekunder*) disediakan dalam suatu tempat yang dinamakan pasar. Apabila suatu kota memiliki kawasan yang luas dan jumlah penduduknya

besar, maka harga kebutuhan pokok menjadi murah, sedangkan harga kebutuhan pelengkap menjadi mahal. Terbentuknya harga ditentukan oleh perbedaan tingkat permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan tersebut. Di daerah seperti ini, setiap orang berusaha mencukupi kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya dalam jangka waktu tertentu. Keadaan ini menimbulkan *surplus* besar yang melebihi tingkat kebutuhannya. Akibatnya kota tersebut mengalami kelebihan bahan kebutuhan pokok ini dalam skala luas juga dialami kota tersebut, sehingga harga terhadap kebutuhan pokok menurun (Ibn Khaldun, 1992:387).

Sedangkan di kota-kota kecil yang sedikit jumlah penduduknya, bahan-bahan kebutuhan pokok mereka sangat sedikit stoknya. Karena mereka memiliki *suplai* kerja yang minim untuk mencukupi kebutuhan tersebut, yang disebabkan oleh kawasan daerah mereka yang kecil. Dengan kondisi demikian, mereka lebih banyak menghemat, menyimpan, bahkan memonopoli apa yang telah mereka miliki. Akibatnya barang tersebut menjadi sangat bernilai dan mahal harganya (Ibn Khaldun, 1992:388).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa kondisi di kota yang memiliki *surplus* kelebihan bahan-bahan kebutuhan pokok menjadikan penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok bagi kebutuhan sehari-hari menjadi murah. Sementara di kota kecil jumlah bahan kebutuhan pokok

terbatas, yang menyebabkan setiap orang berusaha untuk menyimpan, bahkan memonopolinya. Sehingga menjadikan permintaan lebih besar dari pada penawaran yang menimbulkan harga kebutuhan pokok menjadi mahal.

Apabila di daerah kota besar yang padat penduduknya telah menjadi makmur serta kesejahteraannya meningkat, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kemewahan yang mengiringi tingkat taraf hidupnya. Dengan taraf hidup demikian akan meningkatkan tuntutan terhadap kebutuhan sekunder (kemewahan). Setiap orang berusaha membeli barang mewah tersebut menurut kesanggupannya. Keadaan demikian menimbulkan persediaan barang tidak bisa mencukupi permintaan. Sementara jumlah pembeli menjadi meningkat sekalipun persediaan barang sedikit. Akan tetapi orang-orang kaya akan tetap berani membayar tinggi, karena disebabkan kebutuhan mereka yang tinggi terhadap mewah tersebut. Kondisi demikian akan menjadikan harga meningkat (mahal). Sementara yang terjadi di kota kecil yang sedikit jumlah penduduknya tidak banyak permintaan terhadap kebutuhan kemewahan, bahkan tidak terpikirkan olehnya. Karena perhatian mereka hanya terfokus untuk mencukupi kebutuhan pokok saja. Sehingga harga barang kebutuhan mewah menjadi sangat murah.

Faktor yang kedua adalah perbedaan jumlah penduduk. Perbedaan jumlah penduduk mempengaruhi kreatifitas produksi. Bila jumlah penduduk besar, maka produksi terhadap barang pun

banyak, yang membuat banyaknya penawaran. Keadaan demikian dapat memenuhi permintaan dan bahkan melebihinya. Besarnya penduduk yang bermukim di suatu kota akan meningkatkan kreatifitas kerja mereka, di samping itu pada saat yang sama juga terjadi permintaan yang besar terhadap barang-barang keperluan penduduk lainnya (Ibn Khaldun I, 1992:389-390).

Keseimbangan antara besarnya persediaan barang dari hasil produksi dengan banyaknya permintaan melalui konsumsi, sebenarnya akan mempercepat perputaran barang yang dalam keadaan tertentu apabila kondisi ini berjalan normal cenderung akan meningkatkan perekonomian. Situasi demikian akan memajukan tingkat peradaban, yang ditandai aneka macam produksi hasil industri. Apabila tingkat kehidupan semakin maju dan kemewahan semakin meluas, maka penggunaan industri benar-benar akan tumbuh dengan nyata. Hal ini bisa terjadi hanya di kota-kota besar yang jumlah penduduknya besar. Besarnya jumlah penduduklah yang sebenarnya mendorong tumbuhnya industri yang memproduksi barang-barang mewah. Apabila suatu industri telah berkembang pesat dan banyak barang yang diproduksinya, maka pasar-pasar akan dipenuhi hasil industri tersebut. Hal ini mendorong orang-orang untuk berupaya mempelajari untuk dijadikan sebagai penghidupan mereka.

Aneka macam produksi sangat berpengaruh terhadap nilai, yang kesemuanya terformulasikan dalam hukum

penawaran dan permintaan. Nilai kemanfaatan (suatu barang) yang menggerakkan permintaan. Di samping itu, kerja juga tunduk dan mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Oleh karena itu produktifitas kerja akan meningkat pada waktu terjadi peningkatan permintaan. Dengan demikian, tidaklah aneh bila upah di kota-kota yang maju sangat tinggi. Ini terjadi karena peringkat kehidupan yang lebih tinggi serta tingkat konsumsi yang lebih besar. Lebih jauh lagi pada waktu permintaan besar, maka jumlah kerja yang diminta pun meningkat (Al-Khudairi, 1987:132).

Menurut Ibn Khaldun, barang-barang hasil industri dan tingkat upah buruh mahal di daerah yang makmur disebabkan tiga hal, yaitu: *pertama*, besarnya permintaan terhadap kebutuhan tersebut, karena meningkatnya taraf kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat di daerah yang padat penduduknya; *kedua*, gampangnya orang mencari penghidupan, dan banyaknya bahan makanan di kota-kota yang menyebabkan tukang-tukang (buruh) tidak mau menerima bayaran rendah bagi pekerjaan dan pelayanannya; *ketiga*, banyaknya orang kaya yang membutuhkan tenaga buruh dan tukang juga besar. Kondisi ini menimbulkan persaingan untuk mendapatkan tenaga pelayanan dan pekerjaan dan berani membayar mereka lebih dari nilai pekerjaannya. Ini menjadikan kedudukan para tukang, pekerja, dan orang yang mempunyai keahlian, serta berpengaruh terhadap peningkatan nilai pekerjaannya.

Sebaliknya, di kota-kota kecil yang sedikit jumlah penduduknya, keadaannya tidak seperti dengan di kota-kota besar yang padat penduduknya. Kecilnya jumlah penduduk mempengaruhi minimnya tingkat kreatifitas produksi terhadap barang. Hal ini disebabkan kecilnya permintaan akan barang-barang industri yang memproduksi barang mewah. Dengan minimnya kreatifitas kerja akan menimbulkan sedikitnya penawaran barang-barang yang beredar. Keadaan semacam ini menyebabkan sirkulasi kehidupan kurang berkembang dan sekaligus menghambat kemajuan peradaban. Sehingga di kota-kota kecil jarang terdapat industri-industri, kecuali industri yang sederhana. Sedikitnya jumlah industri di kota-kota kecil menunjukkan, bahwa industri di daerah semacam itu kurang dibutuhkan, sehingga produksinya pun menurun. Keadaan demikian menjadikan orang-orang tidak banyak yang tertarik untuk mempelajarinya, sehingga tidak berkembang, bahkan berhenti.

Faktor ketiga adalah perbedaan kondisi pasar. Sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang dalam menjalankan profesinya membawa barang dagangannya dari suatu tempat penjualan (pasar) yang satu ke tempat lainnya, yang sekiranya membutuhkan barang dagangan yang dimilikinya. Perbedaan kondisi antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya sangat berpengaruh terhadap hukum penawaran dan permintaan (sekaligus terhadap harga).

Apabila seorang pedagang dalam

melakukan aktifitas bisnisnya menempuh perjalanan yang jauh dan banyak rintangannya untuk sampai ke pasar yang dituju, maka pedagang tersebut akan mendapat keuntungan yang besar. Kondisi demikian menjadikan barang yang ditransportasikan jumlahnya amat sedikit dan jarang, karena lokasi pasar yang dituju sangat jauh dan kondisinya penuh dengan bahaya. Oleh sebab itu sangatlah jarang para pedagang yang berani menuju pasar tersebut. Dengan demikian, persediaan barang menjadi sedikit dan jarang, sehingga harganya otomatis akan meningkat (mahal). Sebaliknya, jika lokasi pasar yang dituju jaraknya dekat dan kondisinya aman, maka barang-barang kebutuhan akan banyak didapatkan di pasaran. Hal ini menjadikan banyak pedagang berdatangan untuk menawarkan barangnya. Keadaan demikian menjadikan harga barang turun (Ibn Khaldun I, 1992:422-423).

## 2. Perlunya Regulasi

Regulasi harga merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab negara dalam melaksanakan kebijakannya untuk mengawasi jalannya mekanisme pasar. Pengawasan tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar harga yang terbentuk lewat kerja alamiah mekanisme pasar tetap stabil dan mencerminkan keadilan. Atas dasar keadilan tersebut negara memiliki wewenang untuk mengontrol stabilitas pasar dengan melakukan regulasi harga. Namun pelaksanaan regulasi tidak dapat dilakukan setiap saat. Artinya perlu

kondisi tertentu yang memungkinkan untuk melakukannya. Untuk itu penting kiranya mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi bagaimanakah regulasi diperlukan, kebijakan apa yang harus dilakukan, serta siapakah yang berhak melakukan regulasi.

Menurut Ibn Khaldun, regulasi harga sebenarnya tidak diperlukan apabila pasar dalam keadaan normal. Ketentuan harga dibiarkan sesuai dengan mekanisme alamiah kerja pasar. Dalam keadaan tersebut, produsen dan konsumen dibiarkan bebas tawar menawar terhadap barang yang mereka perdagangkan (Ibn Khaldun, 1992:424). Campur tangan negara secara langsung dalam aktivitas perdagangan sebenarnya akan mematikan perekonomian, meskipun dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan negara.

Regulasi harga dilaksanakan apabila kondisi pasar tidak berjalan normal, akibat dari bentuk rekayasa sekelompok pedagang yang mempermainkan kondisi pasar agar berjalan tidak stabil. Dengan tidak stabilnya kondisi pasar, mereka memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya dengan mengesampingkan hak-hak pihak-pihak lain. Perbuatan semacam ini merupakan bentuk ketidakadilan atau kezaliman, yang berusaha mendapatkan kekayaan dengan cara bathil, misalnya: penimbunan, praktek monopoli, dan bentuk transaksi yang di dalamnya mengandung unsur kecurangan, paksaan, dan ketidakpastian (*garar*) (Az-Zarqa II, tt:692-696).

Untuk dapat menjalankan aturan hukum dalam mengemban tugas sebagai penentu kebijakan dan stabilitas ekonomi, negara dapat menerapkannya melalui institusi *hisbah* yang berfungsi sebagai kontrol sosial, khususnya dalam mengawasi pasar.

### 3. Peran Lembaga Hisbah

Intervensi negara dalam kehidupan sosial ekonomi berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas terhadap kegiatan perekonomian dijalankan melalui lembaga hisbah memiliki wewenang untuk membuat laporan, mencatat, atau mengadakan pemeriksaan (Ahmad, 1995:136).

Menurut al-Mawardi, hisbah merupakan suatu sistem yang bertugas memerintahkan untuk berbuat kebaikan (*'amar ma'ruf*) jika nampak orang-orang melalaikannya, dan larangan berbuat kejahatan (*nahi munkar*) jika ternyata orang-orang melakukannya (Al-Mawardi, tt:240). Pengertian ini digali oleh al-Mawardi dari Q.S. Ali Imrân; 104, yang sekaligus dijadikan sebagai landasan mengenai eksistensi lembaga hisbah. Hal senada juga dilontarkan oleh Ibn Taimiyyah yang secara eksplisit menjelaskan bahwa hisbah merupakan lembaga yang berperan menegakkan *'amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan petugas hisbah dilaksanakan oleh muhtasib (Ibn Taimiyyah, 1985:73-81).

Muhtasib bertugas mengawasi seluruh kegiatan perekonomian, khususnya mengawasi ketentuan harga di pasar.

Dia harus mencari kemungkar dan melakukan tindakan korektif, serta berhak mengaplikasikan tindakan hukuman berupa *ta'zir* yang tepat terhadap segala pelanggaran yang terjadi. Walaupun begitu, muhtasib (petugas *hisbah*) tidak memiliki kekuasaan untuk mengurus klaim hukum secara mutlak, kecuali terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penipuan dan perlakuan curang dalam masalah timbang menimbang dan ukur mengukur dalam semua transaksi yang dilakukan antara para pedagang, serta memberantas penimbunan (*ihthikar*). Dia juga berhak mengurus orang yang menunda pembayaran utangnya untuk segera membayarkan dengan apa yang dimilikinya, atau mengurus segala macam hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim karena permasalahannya begitu umum dan sederhana. Oleh karena itu, semua persoalan tersebut diserahkan kepada orang yang menduduki jabatan pengawas pasar. Intinya, muhtasib berwenang untuk mengurus serta menyuruh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum (Ibn Khaldun, 1992:238).

Atas kejadian ini, maka sudah sepatutnya bagi muhtasib mengambil sikap untuk mencairkan masalah ini dengan cara melakukan intervensi untuk menghilangkan kemunkaran yang terjadi melalui kebijakannya dengan berlandaskan legalitas hukum *syar'i*. Karena fungsi utama hukum adalah untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat agar tetap terjaga keadilan dan menghi-

langkan kezaliman dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial dan politik (Fuad Baali, 1988:40-41).

### Interaksi Hukum Dan Harga Dalam Khazanah Pemikiran Islam

Dalam praktek perekonomian, terbentuknya harga banyak dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar. Jalannya mekanisme pasar sangat mempengaruhi ketentuan harga normal yang diukur melalui efektifitas tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen memperbanyak produksi barang. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga akan turun. Jadi naik turunnya harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran. Pada waktu permintaan meningkat, penawaran akan turun, maka harga akan naik. Sebaliknya, ketika penawaran meningkat akan mengakibatkan permintaan menurun, maka harga akan turun (Abdul Mannan, 1997:149).

Naik turunnya harga tidak selalu terkait dengan tindak kezaliman akibat dari perilaku seseorang yang sengaja mempermainkan kondisi pasar agar tidak stabil, misalnya dengan melakukan penimbunan atau praktek monopoli. Namun dapat pula melalui mekanisme pasar yang berjalan secara wajar yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan dan pemasokan barang. Melalui proses

tersebut, akan mendorong tercapainya tingkat harga yang normal di pasar, yaitu tingkat harga yang tercipta melalui proses negoisasi antara penjual dan pembeli dalam mencapai kesepakatan harga pada saat mereka melakukan transaksi (Sabiq III, 1990:200).

Menurut konsepsi Islam, kontek keadilan dalam melakukan transaksi, khususnya dalam menentukan harga harus dilakukan berdasarkan prinsip *mutualism profit* (memberikan keuntungan timbal balik). Maksudnya, proses transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli berjalan atas dasar saling rela (*rida*), suka sama suka yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan. Pelaksanaannya tidak boleh ada *koersi* (paksaan), *desepsi* (muslihat), tidak boleh ada pikiran untuk mengambil keuntungan dalam kondisi kecemasan atau ketidak-tahuan dari pihak-pihak yang melakukan kontrak, dan sebagainya. Ketika pihak-pihak yang mengadakan kontrak melakukan proses negoisasi secara terbuka serta jujur, maka harga yang dicapai telah mencerminkan keadilan. Dalam keadaan normal semacam ini, tidak memungkinkan adanya intervensi terhadap pasar (Islahi, 1988:5).

Apabila salah satu persyaratan keadilan tersebut dilanggar, maka akan timbul ketimpangan sosial yang cenderung merugikan salah satu pihak untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak lain dengan cara yang tidak fair. Keadaan

demikian mendorong pihak yang berwenang untuk turut melakukan intervensi atas ketidakadilan yang terjadi dengan mengambil inisiatif kebijakannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Intervensi tersebut dilakukan sebagai stabilisasi serta tindakan preventif terhadap setiap penyelewengan dalam kehidupan sosial ekonomi. Karena itu, negara di dalam Islam disamping sebagai lembaga politik, administratif, dan legislatif, juga sebagai lembaga pembinaan dan penyuluhan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat (Qardhawi, 1997:462).

### **Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Dewasa Ini**

Pemikiran ekonomi kontemporer mengalami perkembangan secara pesat baru dimulai pada abad XVIII, ditandai lahirnya mazhab ekonomi klasik yang menekankan perhatiannya terhadap faktor-faktor produksi. Perkembangan ini bermula dari pemikiran Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry Into the Nature and Cause the Wealth of Nations*" yang menyoroti tentang bagaimana proses transisi terjadi dari ekonomi agraris menuju ekonomi pasar yang dipengaruhi oleh industri yang berkembang pesat di kawasan Eropa pada masa itu. Pemikiran ekonomi klasik dijalankan berdasarkan paham *laissez faire* yang mengatakan, bahwa perekonomian dijalankan sepenuhnya oleh kekuatan mekanisme pasar. Artinya segala bentuk transaksi (produksi dan distribusi) ditentukan kekuatan pasar yang

digerakkan oleh kekuatan *invisible hand*, suatu tangan ghaib, yang mengatur atas segala permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) suatu barang, khususnya dalam menentukan harga dengan memaksimalkan persaingan individual dan bebas dari intervensi negara. Dasar ini dijadikan pijakan bagi dinamika kegiatan ekonomi suatu masyarakat atau negara (Smith, 1937:56-73).

Dengan demikian, ketentuan harga yang semula dijadikan alat untuk menilai terhadap suatu barang dan sekaligus merupakan dasar bagi pembentukan harga, yang ditentukan oleh seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan sekaligus dijadikan sebagai dasar bagi harga pokok barang, tidak mutlak menentukan harga jual barang di pasar. Sebab terbentuknya harga lebih banyak ditentukan oleh kinerja mekanisme pasar melalui proses keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) di pasar (Adikoesoemah, 1976:26-27).

Dalam dinamika ekonomi modern, masalah ekonomi telah berkembang semakin kompleks dan rumit, sehingga fenomena yang ada tidak bisa hanya diterjemahkan ke dalam kerangka pemikiran mekanisme pasar yang didominasi oleh kekuatan *invisible hand* (tangan ghaib). Pemerintah mulai memiliki peran penting untuk hadir secara aktif dan dinamis dalam kehidupan perekonomian melalui otoritasnya untuk mengatur, mengarahkan proses produksi dan distribusi. Kenyataan ini menghadirkan dinamika baru peran pemerintah dalam

kehidupan ekonomi (Rachbini, tt:129).

Untuk mengkaji lebih jauh tentang peran mekanisme pasar dalam membentuk harga, berikut akan kita lihat beberapa faktor yang berperan menggerakkan mekanisme pasar: *pertama*, hukum permintaan meliputi; pendapatan konsumen, selera, harga barang yang diminta, serta harga barang lainnya yang berhubungan erat dengan barang tersebut, seperti barang substitusi dan barang komplementer (Winardi, 1990:23). *Kedua*, hukum penawaran meliputi: teknologi, biaya produksi, musim, harga barang yang berkaitan dengan produksi, serta harapan-harapan para produsen (Samuelson dan Nordhaus I, 1989:84). *ketiga*, keseimbangan pasar, yaitu bertemunya permintaan dan penawaran barang di pasar dan membentuk harga (Marsudi Djodjodipuro, 1991:21 ; Bruce Glassburner dan Aditiawan Chandra, 1988:13).

Sementara kalau kita menengok khazanah Islam, Ibn Khaldun telah menjelaskan berbagai faktor yang turut mempengaruhi terbentuknya harga di pasar. Dia menjelaskan, bahwa terbentuknya harga banyak dipengaruhi oleh kekuatan mekanisme pasar. Dengan kata lain faktor krusial yang turut menentukan harga adalah tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Walaupun pernyataan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, namun permasalahan ini dapat diketahui dengan menelusuri berbagai argumentasi yang diajukan dalam menganalisa tentang berbagai faktor penting yang turut menentukan terbentuknya harga.

Untuk dapat mengetahui kesinambungan hubungan antara permintaan dan penawaran dalam membentuk harga di pasar dapat ditelusuri melalui pengamatan Ibn Khaldûn terhadap fenomena tersebut. Dalam hal ini Ibn Khaldun dalam mengamati jalannya mekanisme pasar dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu: *pertama*, perbedaan tingkat kebutuhan manusia (*primer dan sekunder*); *kedua*, perbedaan jumlah penduduk; dan *ketiga*, perbedaan kondisi pasar. Ketiganya menjadi elemen penting dalam menjelaskan tentang peran mekanisme pasar dalam menentukan terbentuknya harga.

Melihat struktur mekanisme kerja pasar sebagaimana diuraikan di atas, dapat di kesimpulan, baik Ibn Khaldun maupun teori ekonomi kontemporer pada masa ini sama-sama menjelaskan bahwa terbentuknya harga senantiasa terkait dengan proses alamiah mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran barang di pasar. Apabila dalam suatu kondisi terjadi tingkat permintaan yang tinggi, maka penawaran akan menurun, sehingga harga akan naik. Namun apabila permintaan terhadap barang menurun, maka akan terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga menurun. Dari sini dapat diketahui, bahwa ketentuan harga menunjukkan arah berlawanan dengan penawaran dan bergerak searah dengan permintaan (Al-Khudairi, 1987:132).

## 1. Intervensi Negara

Dalam sistem perekonomian modern, negara mempunyai peran

signifikan terhadap kelangsungan kehidupan sosial-ekonomi. Peran ini muncul akibat dari kegagalan mekanisme pasar bebas yang sepenuhnya diserahkan kepada kekuatan tangan yang tak tampak. Sebagai dampaknya, justru banyak menimbulkan berbagai macam ketidakadilan sosial (Bedjaoni, 1985:278). Di antaranya terjadi monopoli, inflasi, meningkatnya jumlah pengangguran, dan tidak meratanya distribusi pendapatan. Sebagai tanggapan atas sistem ini, sistem perekonomian modern dewasa ini tampil dengan formasi baru, yaitu merupakan sistem campuran antara mekanisme pasar dan intervensi negara (Rachbini, tt:83).

Melalui intervensinya, negara berhak mengambil kebijakan umum yang berguna untuk memperbaiki berbagai bentuk kegagalan pasar, khususnya dalam menciptakan harga. Salah satu bentuk kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh persaingan tidak sempurna (*imperfect competition*) adalah munculnya praktek monopoli, di mana pihak produsen (pedagang) dalam persaingan ini berhasil menguasai pasar dan sekaligus mengendalikan jalannya mekanisme pasar. Keadaan ini menjadikan persaingan yang terjadi di pasar berjalan tidak sehat, karena para pelaku pasar (pedagang) menggunakan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan kepentingan masyarakat (konsumen) secara luas. Apabila kekuatan monopoli telah demikian kuat menguasai pasar, maka para produsen akan dapat mengendalikan harga barang

di pasar. Akibatnya pola permintaan dan produksi barang terganggu. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang otoritas kekuasaan berdasarkan legalitas hukum yang dimiliki berhak melakukan intervensi terhadap praktek tersebut (Samuelson dan Nordhaus I, 1989:64).

Intervensi negara terhadap mekanisme pasar hanyalah untuk meningkatkan efisiensi, bukan bentuk campuran tangan secara murni. Maksudnya, kegiatan tersebut didorong oleh efisiensi yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas dengan menekan sekelompok kecil individu yang dapat menimbulkan efek luas dalam masyarakat (Herrick dan Kindleberger II, 1990:7).

Dengan demikian, intervensi negara bertujuan untuk menjaga agar segala macam bentuk aktifitas ekonomi berjalan secara efisien, stabil dan adil (Hirshleifer, 1985:593). Ketiga macam tujuan tersebut digunakan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan dari sistem ekonomi campuran yang berkembang dewasa ini, yaitu kombinasi antara peran alamiah mekanisme pasar dalam menentukan harga produksi berbagai macam barang dan jasa di pasar dengan intervensi pemerintah dalam mengatur pasar melalui kebijakannya. Kedua pihak ini (pasar dan pemerintah) berperan sangat penting dalam kehidupan perekonomian.

## 2. Lembaga Penentu Tarif dan Perdagangan

Dinamika perkembangan perekonomian dunia sekarang ini sedang menuju

ke dalam bentuk persaingan global. Konsekuensi dari persaingan tersebut secara langsung mempengaruhi berbagai bentuk hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara. Ide tentang globalisasi merupakan hasil dari sebuah kesepakatan (perjanjian) multilateral yang dikenal dengan GATT (*general agreement on tariffs and trade*). Terbentuknya GATT diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga internasional yang mengurus semua hubungan kegiatan perdagangan antar negara. Sebagai lembaga Internasional, GATT memiliki fungsi yang krusial dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perdagangan, khususnya dalam menentukan kebijaksanaan tarif. Tujuannya adalah untuk menunjang upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan cara mengurangi hambatan-hambatan dalam tarif maupun non-tarif serta menata terjadinya tingkat persaingan ekonomi dan bisnis agar lebih kompetitif baik di tingkat regional, sub regional, dan nasional (Prawirokusumo, 1998:92). Untuk mewujudkan perlu diciptakan iklim keterbukaan pasar yang seluas-luasnya. Karena dengan cara demikian diharapkan akan meningkatkan arus perdagangan yang pada gilirannya akan menunjang kegiatan ekonomi semua anggota yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masing-masing negara (Kartadjoemena, 1998:76-77; Chandrawulan, 1995:1).

Dalam sejarah Islam klasik pernah terdapat sebuah institusi independen yang

khusus mengatur perdagangan, yakni institusi *hisbah*. Dalam operasionalnya, institusi *hisbah* pada masa itu memiliki peran penting untuk memerintahkan berbuat kebaikan (*amar ma'rûf*) jika nampak orang-orang melalaikannya dan melarang berbagai bentuk kejahatan (*nahî munkar*) jika ternyata orang-orang melakukannya (Al-Mawardi, tt:240; Al-'Asimi XXVIII,1383 H: 78).

Secara fungsional, baik GATT/WTO dan *hisbah* memiliki peran yang sama dalam menjalankan operasionalnya, yaitu sebagai pengawas segala aktivitas perdagangan agar berjalan efisien, stabil dan terjaga keadilan bagi setiap pelaku bisnis. Walaupun *hisbah* dibentuk hanya sebagai salah satu lembaga independen dalam ruang lingkup pemerintahan tertentu dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dalam wilayah yang menjadi wewenang dari pemerintahan tertentu. Namun *hisbah* dalam dataran ini dapat dijadikan instrumen penting yang memiliki wewenang mengendalikan kelancaran dan efektivitas perekonomian suatu negara. Dari sudut pandang ini, setidaknya peran yang dimiliki *hisbah* bisa disamakan dengan GATT/WTO. Hanya saja, GATT/WTO memiliki ruang lingkup pengawasan perdagangan yang lebih luas dan tentunya saja kompleksitas permasalahan yang dihadapi memiliki tingkat kerumitan dan kesulitan tersendiri.

### Kesimpulan

1. Secara alamiah terbentuknya harga menurut Ibn Khaldun ditentukan

oleh mekanisme pasar melalui keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Faktor permintaan merupakan pernyataan sikap dari pembeli (*konsumen*) yang membutuhkan barang, yaitu kebutuhan barang pokok (*primer*) dan kebutuhan barang pelengkap (*sekunder*). Di antara komponen yang menggerakkan permintaan adalah nilai kemanfaatan barang dan tingkat taraf kehidupan manusia. Sedangkan faktor penawaran menyatakan sikap dari penjual (*produsen*) yang menawarkan barang di pasar. Penawaran merupakan hubungan berbalik dengan permintaan. Di antara komponen yang menggerakkan penawaran adalah seluruh akumulasi biaya produksi dan tingkat kreatifitas kerja dalam memproduksi barang.

Pertemuan antara faktor permintaan dan faktor penawaran di pasar akan membentuk keseimbangan harga alamiah pasar. Apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, maka akan terjadi kenaikan harga. Sebaliknya, apabila permintaan lebih kecil daripada penawaran, maka harga akan menurun. Untuk menjelaskan hubungan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga dapat dilihat dari beberapa faktor berikut, yaitu: perbedaan tingkat kebutuhan manusia, perbedaan jumlah penduduk, dan perbedaan kondisi pasar.

2. Pada dataran tertentu diperlukan intervensi pemerintah untuk berperan dalam menentukan harga, yaitu dengan melakukan *regulasi harga*. Faktor utama yang mendorong perlunya dilakukan *regulasi harga* adalah apabila ketentuan harga berjalan tidak stabil. Dalam kondisi tersebut, harga pasar lebih banyak dikendalikan oleh permainan para pelaku pasar yang sengaja ingin mengacaukan ketidakstabilan harga, misalnya: melakukan penimbunan dan praktek monopoli.
3. Intervensi terhadap harga pasar dapat diserahkan sepenuhnya kepada institusi *hisbah*, yang berperan sebagai penegak '*amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagai pelaksana diserahkan kepada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Secara khusus, *hisbah* memiliki tugas utama sebagai badan pengawas pasar dengan berperan aktif memantau perkembangan fluktuasi harga di pasar.
4. Secara teoritis, penjelasan Ibn Khaldun tentang pentingnya mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam membentuk harga sangat

sejalan dengan teori ekonomi kontemporer yang berkembang saat ini. Namun pada dataran praktis terdapat perbedaan mendasar tentang peranan pemerintah dalam melakukan intervensi. Pada teori ekonomi kontemporer, pemerintah memegang peran yang signifikan dalam mengendalikan jalannya mekanisme pasar dan sering melakukan campur tangan secara langsung terhadap berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini, seperti penetapan pajak, bea cukai dan melakukan proteksi. Sementara Ibn Khaldun lebih memberi kebebasan bagi pelaku pasar untuk berperan aktif dalam membentuk harga barang di pasar. Pemerintah tidak diperkenankan turut campur tangan secara langsung dalam menentukan harga barang di pasar. Namun apabila terjadi *fluktuasi* harga pasar yang disebabkan tindak *distortif* pelaku pasar yang ingin mempermainkan harga pasar, maka pemerintah baru diperkenankan melakukan intervensi, yaitu dengan cara *regulasi harga*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adikoesoemah, R. Soemita. 1976. *Biaya dan Harga Pokok I*. Bandung: Tarsito.
- Ahmad, Mustaq. 1995. *Business Ethics in Islam*. Islamabad: Islamic research Institute Press.

Al-'Asimi. 1383. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah XXVIII*. Riyadh: Matabi' ar-Riyad.

Al-Khudhairi, Zainab. 1987. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, penterj. Ahmad Rofi' Utsmani. Bandung: Penerbit Pustaka.

Al-Mawardi, Abu Hasan. t.t. *al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Az-Zarqa', Mustafa Ahmad. t.t. *Al-fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid: al-Madkhal al-fiqh al-'am II*. Beirut: Dar al-Fikr.

Baali, Fuad dan Wardi, Ali. 1989. *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, penterj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Baali, Fuad. 1988. *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*. State University of New York Press.

Bedjaoni, Mohammad. 1985. *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*. penterj. Suryatim, Jakarta: Gunung Agung.

Chandrawulan, Huala Adolf A. 1995. *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Djojodipuro, Marsudi. 1991. *Teori Harga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.

Glassburner, Bruce dan Chandra, Aditiawan. 1988. *Teori Kebijakan Ekonomi Makro*. Jakarta: LP3ES.

Herrick, Bruce dan Kindleberger, Charles P. 1990. *Ekonomi Pembangunan II*. Penterj. Komaruddin dkk. Jakarta: Bumi Aksara.

Hirshleifer, Jack. 1985. *Teori Harga dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Airlangga.

Ibn Khaldun, Abdurrahman. 1992. *Târîkh Ibn Khaldûn I*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Taimiyyah. 1985. *Public Duties in Islam*. translated from the Arabic by Muhtar Holland. Leicester: The Islamic Foundation.

Islahi, Ahmad Azim. 1988. *Economic Concept of Ibnu Taimiyah*. Leicester: The Islamic Foundation.

Kartadjoemena. 1998. *GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga Dibidang Perdagangan*. Jakarta: UI Press.

Lewis, Bernand. 1971. *The Encyclopedia of Islam III*. Leiden: E.J. Brill.

Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Penterj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Prawirokusumo, Soeharto. 1998. *Manajemen Koperasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, dalam "Mengembangkan Strategi Ekonomi", Sularso Sopeter dkk (penyunting). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Qardhawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Pentri. Didin Hafidhuddin dkk. Jakarta: Robbani Press.

Rachbini, J. Didik. t.t. *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru*. CIDES dan INDEF.

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah III*. Kairo: Dar al-Fath li 'Alam al-'Arabi.

Samuelson, A. Paul dan Nordhaus, William D. 1989. *Ekonomi I*. Penterj. A. Jaka Warsana. Jakarta: Penerbit Airlangga.

Smith, Adam. 1937. *An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*. New York: The Modern Library.

Surakhmad, Winarto. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metodik teknik)*. Bandung: Tarsito.

Weber, Max. t.t. *Law in Economic and Society*, translation from *Wirtschaft und Gesellschaft*. second edition. (1925) by Edward Shils and Max Rheinstein. New York: Harvard University Press.

Winardi. 1990. *Pengantar Ekonomi Mikro: Teori Harga*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.